



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana perangkat daerah dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendukung rencana perangkat daerah diperlukan adanya dokumen rencana kerja yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka rencana kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 berpedoman pada rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025.
- (4) Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

Daftar pagu indikatif Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

A handwritten signature in blue ink, belonging to Hamzah Kholifi, the Regional Secretary of Magelang. The signature is stylized and fluid.

HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2025

DAFTAR PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	127,273,947,629.00
2	Dinas Kesehatan Kota Magelang	354,837,155,337.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	76,409,935,179.00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang	23,455,074,706.00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang	12,468,649,271.00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang	4,842,786,611.00
7	Dinas Sosial Kota Magelang	13,527,624,400.00
8	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	10,528,484,461.00
9	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	31,756,552,717.00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	6,207,709,428.00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang	9,921,311,240.00
12	Dinas Perhubungan Kota Magelang	16,756,697,611.00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang	16,313,193,050.00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	6,032,437,085.00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang	15,413,462,168.00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	7,065,394,411.00
17	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	9,253,223,143.00
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang	19,270,990,015.00
19	Sekretariat Daerah Kota Magelang	40,570,167,100.00
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang	31,307,000,729.00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang	9,526,367,877.00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	24,152,237,256.00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang	28,415,527,906.00
24	Inspektorat Daerah Kota Magelang	14,436,756,946.00
25	Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	23,748,471,369.00

26	Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	27,715,477,060.00
27	Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	22,850,091,112.00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	8,776,650,717.00
	TOTAL	992,833,376,534.00

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

